

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa untuk Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Medan yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan persetujuan bersama Walikota Medan.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

11. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Keterangan/Penjelasan adalah uraian mengenai hasil penelitian secara singkat terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Medan yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan daerah ini sebagai pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan Propemperda berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan di daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. Terwujudnya penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan sistematis;
 - b. Membangun sinergisitas anatar DPRD DAN Pemerintah Daerah dalam perancangan penyusunan peraturan daerah; dan
 - c. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan;

- a. penyusunan Propemperda; dan
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan usulan Propemperda berasal dari :
 - a. usulan Pemerintah Daerah; dan
 - b. usulan DPRD.
- (2) Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 5

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disertai dengan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Penjelasan/keterangan; dan/atau
 - b. naskah akademik.

Pasal 6

- (1) rancangan Peraturan Daerah yang disertai keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- d. APBD;
 - e. pencabutan Peraturan Daerah;
 - f. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. penyertaan modal.
- (2) Keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus disertai naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. Penataan kecamatan; dan
- d. Penataan kelurahan.

Bagian Kedua

Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintah Daerah

Pasal 9

Penyusunan usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang hukum untuk dilakukan penyusunan skala prioritas.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
 - (3) Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Walikota menetapkan usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

Hasil penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah harus memprioritaskan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 13

Walikota menyampaikan Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga

Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

Usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:

- a. anggota;

- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau
- d. Bapemperda.

Pasal 15

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan penyusunan skala prioritas.
- (3) Bapemperda dalam melakukan penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usulan Propemperda.
- (4) Bapemperda menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penetapan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pimpinan Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Matrik Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 16

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blanko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

- (1) Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membahas Matrik Propemperda untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pembahasan Propemperda tidak mencapai mufakat pada masa rapat Bapemperda, maka Ketua Bapemperda memberikan pemberitahuan dan permohonan kepada Ketua DPRD untuk diputuskan secara musyawarah mufakat dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka keputusan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme voting.

Pasal 19

- (1) DPRD dan Walikota harus mengkonsultasikan rancangan Propemperda sebelum ditetapkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang hukum paling lambat minggu kedua bulan November.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat judul Raperda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 20

- (1) Hasil Penyusunan Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 21

Penyusunan dan Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum

penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

- (1) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui oleh Bapemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Persetujuan bersama DPRD dan Walikota atas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VII

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) DPRD dan Walikota dapat mengusulkan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. penggantian.
- (3) Penambahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penambahan jumlah Propemperda pada tahun anggaran berjalan dan tidak melebihi batasan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengurangan Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Penggantian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggantian judul rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propempeda pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
TARGET PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Target pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda belum dapat diselesaikan pada satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah menjadi skala prioritas pembahasan tahun berikutnya.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

BAB IX
PENYEBARLUASAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyebarluasan Propemperda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Penyebarluasan Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Penyusunan Propemperda.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang Penyusunan Propemperda.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Masukan Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal ... Juni ...

WALIKOTA MEDAN

ttd

...

Diundangkan di Medan
pada tanggal ...
Desember ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Ttd

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah Yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. Tahap perencanaan merupakan bagian yang mendapatkan perhatian dari organ pembentuk Peraturan Daerah khususnya dalam pembentukan propemperda yang penyusunannya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan propemperda yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan kepentingan umum.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan yuridis bagi Kota Medan di dalam pembentukan propemperda sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR.....

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR „,„ TAHUN ...
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Matrik Program
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO.	JUDUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA

WALIKOTA MEDAN,

ttd